



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa guna menyesuaikan perkembangan perubahan harga barang dan jasa, perlu mengubah ketentuan dalam lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2020 pada tarif perjalanan dinas, uang transport peserta, dan biaya penunjang pada honorarium inventarisasi tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah dan pelaksanaannya untuk Tahun Anggaran 2020.
 - (2) Apabila jenis barang dan atau jasa tidak terdapat dalam Peraturan Gubernur ini, perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan ketentuan dalam peraturan yang setingkat atau lebih tinggi serta dapat menggunakan harga pasar dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Penentuan harga barang/jasa kebudayaan yang bersifat spesifik berdasarkan harga taksiran yang telah ditentukan oleh tenaga ahli penilai.
 - (4) Daftar rincian SHBJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 55) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 November 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 79

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN
JASA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KELOMPOK JASA

1. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

A.1 Tim Pelaksana Kegiatan Golongan IV

NO.	JABATAN	BESARNYA ANGGARAN BELANJA KEGIATAN YANG DIKELOLA					
		< Rp200 juta	Rp200 juta – < Rp400 juta	Rp400 juta- <Rp600 juta	Rp600 juta -<Rp 800 juta	Rp800 juta- < 1 Miliar	≥1 Miliar
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengarah	450.000	550.000	650.000	800.000	950.000	1.200.000
2.	Ketua	300.000	400.000	550.000	700.000	850.000	1.000.000
3.	Sekretaris	250.000	350.000	450.000	550.000	700.000	850.000
4.	Anggota	200.000	300.000	375.000	450.000	550.000	650.000
5.	Staf Sekretariat	175.000	250.000	300.000	375.000	450.000	600.000

A.2 Tim Pelaksana Kegiatan Golongan III

NO.	JABATAN	BESARNYA ANGGARAN BELANJA KEGIATAN YANG DIKELOLA					
		< Rp200 juta	Rp200 juta – <Rp400 juta	Rp400 juta- <Rp600 juta	Rp600 juta - <Rp 800 juta	Rp800 juta- <1 Miliar	≥1 Miliar
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengarah	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000
2.	Ketua	350.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000
3.	Sekretaris	300.000	350.000	450.000	550.000	650.000	750.000
4.	Anggota	200.000	250.000	300.000	350.000	450.000	550.000
5.	Staf Sekretariat*	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	450.000

*) Gol.II dan I disetarakan.

Keterangan Tabel 1 A1 dan A2 :

- Tim merupakan pelaksana kegiatan yang terintegrasi dan secara substansi materi kegiatan melibatkan lintas PD maupun beberapa pemangku kepentingan.
- Tim Penilai Angka Kredit diperkenankan adanya jabatan Wakil Ketua sebanyak 1 (satu) orang dengan honor di bawah ketua, di atas sekretaris.

2. HONORARIUM KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN DAN KEPENTINGAN UMUM

C. Honor Inventarisasi Tanah

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM(Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya pelacakan dan pendataan tanah		
	- DI Yogyakarta	Orang/Bidang	150.000
	- Kabupaten/Kota	Orang/Bidang	100.000
	- Kecamatan	Orang/Bidang	75.000
	- Desa / Kelurahan	Orang/Bidang	50.000
2.	Petugas penunjuk batas	Orang/Bidang	60.000
3.	Biaya transport petugas ukur dan pendamping:		
	- Kota	Orang/Bidang	60.000
	- Kabupaten	Orang/Bidang	75.000
4.	Biaya perlengkapan petugas pendataan	Org/Paket	150.000
5.	Biaya pendaftaran Tanah		
	a. Biaya pemberkasan pendaftaran tanah	Per bidang	250.000
	b. Biaya pembuatan dan pemasangan patok	Per patok	50.000
	c. Biaya pengumpulan dan penelitian berkas	Orang/bidang	50.000
	d. Biaya pendaftaran tanah	Sesuai tarif yang berlaku di BPN	

11.HONORARIUM PENYELENGGARAAN PERTEMUAN DALAM KEGIATAN

NO.	PELAKU KEGIATAN	Honor (Rp)	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Narasumber Pusat (Menteri)/Eselon I/Reputasi Internasional	5.000.000	OS	Termasuk uang makan dan transport lokal
2.	Narasumber Pusat (Bukan Menteri, Eselon III ke atas)/Reputasi Nasional	4.000.000	OS	
3.	Narasumber Pusat (Eselon IV)	3.000.000	OS	
4.	Narasumber Pusat lainnya	2.500.000	OS	
5.	Narasumber Reputasi Tk Regional (Eselon II/setara)	1.500.000	OS	
6.	Keynote speech (Gubernur/Wagub)	1.500.000	OS	
7.	Narasumber Reputasi Tk Lokal (Es. I/II)	1.200.000	OS	
8.	Narasumber Reputasi Tk Lokal (Es. III/IV)/penceramah lainnya	600.000	OS	
9.	Instruktur Pelatihan	100.000	JPL	
10.	Praktisi kewirausahaan	250.000	Orang/JPL	
11.	Asisten Instruktur Pelatihan	85.000	JPL	
12.	Moderator Tingkat Nasional	750.000	OS	
13.	Moderator Tingkat Regional	500.000	OS	
14.	Moderator Tingkat Lokal	150.000	OS	

NO.	PELAKU KEGIATAN	Honor (Rp)	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
15.	Moderator Musrenbang	500.000	OS	
16.	Uang Transport Peserta Tingkat Nasional	200.000	OH	
17.	Uang Transport Peserta Tingkat Regional	150.000	OH	
18.	Uang Transport Peserta Tingkat Lokal	60.000	OH	
19.	Penyusunan Makalah Tingkat Nasional	275.000	Makalah	Bukan slide power point penyusunan modul baru
20.	Penyusunan Makalah Tingkat Regional	250.000	Makalah	
21.	Penyusunan Makalah Tingkat Lokal	200.000	Makalah	
22.	Penyusun Modul Diklat PNS	850.000	Modul	
23.	Penyusun Kurikulum dan Silabus Diklat	750.000	Kurikulum	
24.	Bantuan Biaya Pembuatan Kertas KerjaKelompok Diklat PNS*)	350.000	Per klmpk	
25.	Bantuan Biaya Pembuatan Kertas Kerja Perorangan Diklat PNS*)	150.000	orang	
26.	Pejabat melantik*)	1.500.000	OK	
27.	Rohaniawan/Pembaca Doa*)	400.000	OK	
28.	Saksi pelantikan*)	750.000	OK	
29.	Protokol/Petugas PHBN Tk. DIY/ Protokol Rakorda TPID DIY	100.000	OK	
30.	Protokol/Petugas HUT RI Tk. DIY	150.000	OK	
31.	Among Tamu HUT RI dan rangkaiannya	250.000	OK	
32.	Korps music/petugas upacara PHBN*)	100.000	OK	
33.	Instruktur PBB/Pelatih Upacara*)	100.000	Harilatihan	
34.	Pakaian dan perlengkapan kerja petugas protokoler per tahun	3.000.000	Org/th	
35.	Moderator Rakor di Kementerian Pusat	750.000	OK	Moderator berasal dari Kementerian
36.	Honor Peserta rapat evaluasi Raperda di kementerian	150.000	OK	Bagi Pegawai kementerian
37.	Instruktur di laut	150.000	OH	
38.	Narasumber konsultasi DPRD ke Lembaga Pemerintah Pusat	1.600.000	Per kedatangan	
39.	Bantuan Transport Peserta Diklat Teknis Fungsional*)	500.000	OK	
40.	Petugas Pos Angkutan Hari Raya/Tahun Baru*)	100.000	OH	
41.	Petugas pelayanan Samsat	60.000	OK	

Keterangan Tabel 11:

- Honorarium hanya diberikan kepada pihak diluar PNS Pemda DIY.
- Uang Transport Peserta diberikan kepada masyarakat/swasta.
- *) honorarium dapat diberikan kepada pihak PNS Pemda DIY dan luar PNS Pemda DIY.
- Jpl = Jam Pelajaran minimal 45 (empat puluh lima) menit.
Satu Sesi : 2 (dua) jpl OMD : Orang per Modul OK : Orang Kegiatan
OH : Orang per Hari A : Angkatan (Paket) OP : Orang per Paket
OM : Orang per Makalah OA : Orang per Angkatan
HOK : Harian Orang Kerja OS : Orang per Sesi

5. Moderator hanya untuk kegiatan pertemuan Diskusi Terarah dan Rapat Kerja.
6. Narasumber Pusat menerima honorarium, tiket pesawat (transportasi) PP at cost, taksi, dan hotel/penginapan at cost.
7. Lampiran SPJ untuk Narasumber Pusat meliputi Surat Perintah Tugas, Tiket dan Boardingpass PP, dan kwitansi hotel/penginapan.
8. Kelompok Pakar/Ahli alat kelengkapan DPRD diberikan honorarium sesuai dengan tarif honorarium narasumber pendamping kegiatan.
9. Penyusunan makalah berisi latar belakang/permasalahan, pembahasan/isi, dan rekomendasi/kesimpulan.
10. Ketentuan pengetikan makalah meliputi pengetikan dengan 1,5 spasi, jenis huruf arial 11, kertas kwarto, jumlah halaman minimal 6 lembardan power point bukan merupakan makalah.
11. Pelaksanaan Pelatihan untuk masyarakat dengan waktu pelatihan 6 (enam) hari kerja efektif atau lebih atau Pelatihan untuk PNS/Aparatur dengan waktu pelatihan 4 (empat) hari kerja efektif atau lebih dapat disertai dengan kunjungan lapangan.
12. Workshop Tingkat Nasional: dengan peserta yang diundang dari dalam Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa dengan muatan materi rumusan kebijakan tingkat nasional.
13. Workshop Tingkat Regional merupakan even dengan peserta yang diundang dari DIY dan Kab/Kota di Luar DIY dalam Pulau Jawa dengan muatan materi merupakan rumusan kebijakan tingkat Regional.
14. Workshop Tingkat Lokal merupakan even dengan peserta yang diundang dari dalam DIY dengan muatan materi merupakan rumusan kebijakan tingkat lokal.
15. Penetapan even berdasarkan permasalahan/isu, apakah lokal, regional, nasional atau internasional.
16. Penetapan reputasi narasumber berdasarkan kemampuan keahlian dan kedudukan narasumber.

Kriteria Narasumber/Penceramah :

1. **Reputasi Nasional** : Mereka yang menjabat/pernah menjabat sebagai = Pejabat Negara Provinsi, Pejabat Eselon I pusat atau yang mewakili, Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan minimal S3 reputasi nasional, Direktur/ Direktur Utama Perusahaan bertaraf nasional, Tokoh yang mempunyai reputasi taraf nasional.
2. **Reputasi Regional** : Mereka yang menjabat/ pernah menjabat sebagai = Pejabat Negara Kab./ Kota, Sekda Provinsi, Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan minimal S2 reputasi nasional, Direktur Perusahaan bertaraf Regional, Tokoh yang mempunyai reputasi taraf Regional.
3. **Reputasi Lokal** : Mereka yang menjabat/pernah menjabat sebagai = Sekda Kab./Kota, Pejabat Eselon II atau yang mewakili, Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan minimal S2, Direktur Perusahaan Daerah. Tokoh Expert/Tokoh Daerah.

4. **Penceramah lainnya** : Pejabat/PNS/Mereka yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi di bidangnya.

14. BELANJA DOKUMENTASI

NO.	RINCIAN JENIS BELANJA	HARGA(Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dokumentasi video dan foto	2.000.000	Paket	Lokal/regional/nasional
2.	Dokumentasi foto	500.000	Paket	
3.	Dokumentasi dalam bentuk dokumenter	7.000.000	Paket	
4.	Dokumentasi dalam bentuk graphic	5.000.000	Paket	

17. AKOMODASI KUNJUNGAN LAPANGAN DIKLAT PIM II, PIM III, DIKLAT PIM IV, DAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL PADA BADAN DIKLAT DIY SERTA BIMTEK/PELATIHAN PADA PERANGKAT DAERAH

NO.	KOMPONEN BIAYA	NILAI(Rp)	SATUAN	KET
1	2	3	5	
	Pelaksana			
1.	Akomodasi Hotel	700.000	Kamar/Hari	1 kamar untuk 2 orang
2.	Akomodasi Lokasi	5.500.000	Paket	
3.	Makan Minum	100.000	OH	

21. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KHUSUS

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	HARGA (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Jamuan khusus tamu Gubernur dan Wakil Gubernur :			
	Di Hotel *****	600.000	Orang	2 snack 1 makan
	Di Kepatihan. Kraton. Puro. atau tempat lain yg ditunjuk	200.000	Orang	1 kali makan
2.	Jamuan makan tamu lainnya	100.000	Orang	1 kali makan
3.	Jamuan minum dan makanan kecil	30.000	Orang	1 kali snack
4.	Bunga Meja	100.000	Buah	
5.	Makan Minum Gubernur dan Wakil Gubernur	100.000	Orang	

25. PERSONIL YANG DIBERIKAN EKSTRA FOODING

NO.	JENIS TEMPAT	SATUAN	TARIF(Rp)
1	2	3	4
1.	Penyiap layanan Produk Hukum	Biro Hukum	2
2.	Pendokumentasi produk hukum		2
3.	Pengarsip	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Diskominfo	9
4.	Petugas Perpustakaan dan Pustakawan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	18
5.	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi		3
6.	Pengelola dan pengolah Bahan Pustaka		4
7.	Pengelola Perpustakaan		3
8.	Arsiparis		10
9.	Pemelihara dan Pelestari koleksi bahan pustaka		1
10.	Pengadministrasi Bahan Pustaka		1
11.	Pengelola dan Pengadministrasi Kearsipan		18
12.	Pranata Kearsipan		5
13.	Pranata Reproduksi Arsip		2
14.	Pranata Restorasi Arsip		1
15.	Penatalaksana Dokumentasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	3
16.	Penatalaksana Dokumentasi Kepegawaian elektronik		2
17.	Penatalaksana Sistem Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	5
18.	Pengelola data Center		5
19.	Teknisi komputer dan Jaringan		8
20.	Pengelola Data dan TI		6
21.	Operator alat komunikasi		7
22.	Petugas Pengelola Terminal	Dinas Perhubungan	26
23.	Petugas penjaga pintu perlintasan kereta api		6
24.	Konsevator	Museum Negeri Sonobudoyo	3
25.	Asisten Konsevator		1
26.	Preparator		2
27.	Asisten Preparator		2
28.	Petugas perpustakaan		2

NO.	JENIS TEMPAT	SATUAN	TARIF(Rp)
1	2	3	4
29.	Petugas pemeliharaan Kolam Limbah	Dinas PUP dan ESDM	2
30.	Petugas pemeliharaan jaringan		10
31.	Petugas laboratorium pengelolaan air limbah		4
32.	Perekayasa Alat Tepat Guna	Dinas Perindag	2
33.	Teknisi Perakit Mesin		27
34.	Petugas pelayanan kesehatan di Bangsal dan Poliklinik RS	RS Jiwa Ghrasia	Jml tenaga medis dan para medis
35.	Petugas Laboratorium		Jml petugas lab dan analis
36.	Petugas <i>photo rongent</i> dan sejenis		Jml tenaga <i>photo rontgen</i>
37.	Petugas pelayanan kesehatan Bangsal dan Poliklinik RS	RS Paru Respira	Jumlah pegawai dan non pegawai
38.	Petugas Laboratorium	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Kalibrasi	62
39.	Petugas pelayanan jaminan kesehatan	Bapeljamkesos	40
40.	Petugas Laboratorium	Setiap PD	Jml petugas lab
41.	Petugas arsip kendaraan bermotor	Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah	10
42.	Petugas ruang isolasi pada Balai PSTW	Dinas Sosial	24
43.	Petugas ruang isolasi pada Balai RSBKL		24
44.	Petugas ruang isolasi pada Camp Assesment		8
45.	Petugas Pengelolaan Sampah	DLHK	Jumlah petugas pengelola sampah

Keterangan Tabel 25 :

1. Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang penempatan dalam jabatan, pegawai (baik PNS maupun non PNS) yang bekerja dalam bidang tertentu yang mempunyai resiko akibat pekerjaannya, diberikan makanan tambahan (*Extra Fooding*) susu, kacang kedelai, telur atau sejenisnya untuk menjaga kebugaran dan kesehatan.
2. Makanan tambahan (*Extra Fooding*) sebesar Rp 14.000 diberikan 3 kali dalam seminggu.

28. HONORARIUM PELAKU SENI DAN BUDAYA

Keterangan Tabel 28 A:

1. Seniman tari lokal adalah seniman tari yang pengalamannya sebagai penari masih bertaraf lokal atau kegiatan
2. Seniman koreografer lokal adalah koreografer tari yang hasil karya tarinya masih bertaraf lokal dan hanya dinikmati oleh masyarakat DIY.
3. Penari nasional adalah seniman tari yang sudah mempunyai pengalaman bertaraf nasional (diluar DIY/seputar Indonesia) dengan jam terbang yang cukup tinggi.
4. Koreografer nasional adalah koreografer tari yang sudah mempunyai pengalaman bertaraf nasional (di luar DIY) dan karyanya juga dikenal

masyarakat, selain itu juga pernah menjadi pembicara, narasumber dan juri bertaraf nasional.

5. Penari internasional adalah seniman tari yang sudah mempunyai pengalaman bertaraf internasional (luar negeri) dan karya tarinya sering tampil dan dikenal di taraf internasional.
6. Koreografer internasional adalah koreografer tari yang sudah mempunyai pengalaman bertaraf Internasional (di luar negeri) dan pernah menjadi pembicara, narasumber, dan karyanya bertaraf internasional.

39. TARIF PERJALANAN DINAS

A. Perjalanan Dinas Luar Daerah

A.1. DKI JAKARTA, JAWA BARAT, BANTEN, JAWA TIMUR, DAN LUAR JAWA

NO	PEJABAT/PELAKSANA	UANG HARIAN (Rp)			TIKET TRANS-PORTASI
		UANG MAKAN	UANG SAKU	UANG REPRESENTASI	
1	2	3	4	5	6
1	Gubernur dan Wagub	500.000	1.000.000	700.000	Bisnis
2	Pimpinan DPRD	500.000	1.000.000	700.000	Bisnis
3	Anggota DPRD	500.000	1.000.000	600.000	Ekonomi
4	Pejabat Eselon I	500.000	1.000.000	600.000	Bisnis
5	Pejabat Eselon II	400.000	800.000	500.000	Ekonomi
6	Ketua dan Anggota Parampara Praja	400.000	800.000		Ekonomi
7	Pejabat Eselon III dan PJFT Gol. IV/c ke atas	300.000	750.000		Ekonomi
8	Pejabat Eselon IV dan PJFT/JFU Gol. IV/a - IV/b	300.000	650.000		Ekonomi
9	PNS Gol III	300.000	550.000		Ekonomi
10	PNS Gol II dan I	300.000	450.000		Ekonomi

A.2.JAWA TENGAH

NO	PEJABAT/PELAKSANA	UANG HARIAN (Rp)			TRANSPORT (Rp)
		UANG MAKAN	UANG SAKU	UANG REPRESENTAS I (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Gubernur dan Wagub	300.000	1.000.000	700.000	700.000
2	Pimpinan DPRD	300.000	1.000.000	700.000	700.000
3	Anggota DPRD	300.000	1.000.000	600.000	600.000
4	Pejabat Eselon I	300.000	1.000.000	600.000	600.000
5	Pejabat Eselon II	300.000	600.000	500.000	500.000
6	Ketua dan Anggota Parampara Praja	300.000	500.000		500.000
7	Pejabat Eselon III dan PJFT Gol. IV/c ke atas	250.000	450.000		500.000
8	Pejabat Eselon IV dan PJFT/JFU Gol. IV/a - IV/b	250.000	450.000		500.000
9	PNS Gol III	200.000	300.000		500.000
10	PNS Gol II dan I	200.000	300.000		500.000

A.3. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	PEJABAT/ PELAKSANA	UANG HARIAN (Rp)		TIKET TRANSPORTASI
		UANG MAKAN	UANG SAKU	
1	2	3	4	5
1	Pejabat Eselon III	250.000	750.000	Kelas Ekonomi
2	Pejabat Eselon IV dan PNS Gol IV	225.000	650.000	Kelas Ekonomi
3	PNS Gol III	225.000	550.000	Kelas Ekonomi
4	PNS Gol II dan I	225.000	450.000	Kelas Ekonomi

B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

B.1 Uang Harian

NO	PEJABAT/PELAKSANA	UANG MAKAN DAN UANG SAKU (RP)	UANG REPRESENTASI (RP)
1	2	3	4
1	Gubernur dan Wagub	200.000	600.000
2	Pimpinan DPRD	200.000	600.000
3	Anggota DPRD	200.000	500.000
4	Pejabat Eselon I	200.000	500.000
5	Pejabat Eselon II/Pimpinan dan Anggota Parampara Praja	100.000	400.000
6	Pejabat Eselon III	100.000	
7	PJFT Gol. IV/c keatas	100.000	
8	Pejabat Es. IV. PJFT Gol. IV/a - IV/b	100.000	
9	PNS Gol. III	100.000	
10	PNS Gol. II dan I	100.000	

B.2 Biaya Transportasi

No	JARAK LOKASI KEDUDUKAN DAN TUJUAN	TARIF TRANSPORTASI PP (Rp)
1	2	3
1	<5km	62.000,00
2	5-10km	122.000,00
3	10-15 km	142.000,00
4	15-20 km	194.000,00
5	20-25 km	238.000,00
6	25-30 km	286.000,00
7	30-35 km	320.000,00
8	35-40 km	380.000,00
9	40-45 km	420.000,00
10	45-50 km	480.000,00
11	50-55 km	520.000,00
12	55-60 km	566.000,00

Keterangan Perjalanan Dinas :

1. Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku, dan transport lokal.
2. Untuk menghadiri kegiatan undangan, maka biaya pelaksana perjalanan dinas diberikan sepanjang yang tidak ditanggung oleh penyelenggara.
3. Biaya taksi digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor ke tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.
4. Biaya transport lokal adalah biaya transport lokal di tempat tujuan dengan satuan orang per hari.

5. Biaya taksi untuk kota tujuan yang belum tercantum dalam tabel A.6 dapat menggunakan tarif sesuai peraturan Menteri Keuangan yang berlaku atau at cost di kota tujuan.
6. Dalam hal perjalanan di luar Pulau Jawa yang sulit terjangkau dengan kendaraan umum, maka selain diberikan biaya transport lokal dapat diberikan biaya sewa kendaraan secara at cost.
7. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran). Tarif tiket at cost untuk belanja langsung maksimal sebesar belanja yang tertera dalam DPA program/kegiatan yang bersangkutan.
8. Belanja hotel/penginapan hanya dibayarkan untuk hotel/penginapan di kota tujuan, apabila tidak dapat menunjukkan bukti penginapan di kota tujuan, maka diberikan uang pengganti penginapan 30% dari tarif hotel tujuan.
9. Pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan pada hari kerja kecuali undangan.
10. Biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk Badan Penghubung Daerah dan Dinas Pariwisata di Bali diberikan sebesar transport lokal di wilayah tersebut.
11. Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional, biaya transport sudah termasuk tarif toll.
12. Uang transport untuk perjalanan dinas dalam daerah diberikan jika perjalanan tidak menggunakan kendaraan dinas/operasional dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

C. Perjalanan Dinas Operasional Tetap

No.	JARAK TEMPUH (Rp)			
	>2 Km s.d 10 Km	<10 Km s.d 40km	<40 Km s.d 60 Km	> 60 Km
1	2	3	4	5
1	25.000	45.000	65.000	80.000

Keterangan Tabel 39 C:

1. Perjalanan Operasional Dinas Tetap diberikan untuk setiap kali tugas pada Petugas: Penegakan PERDA, Patroli Ketertiban Umum dan penanganan unjuk rasa/huru hara, Penagih dan Pelayanan Pajak pada KPPD, Patroli Jalan Raya. Pengemudi Pelayanan Tamu. Pemerintah Daerah, Petugas Protokol, Petugas Peliputan, Petugas Konselor, Perpustakaan Keliling, Pengendalian Kegiatan, Petugas Penjemputan Pasien, Metrologi, Petugas Pembinaan dan Pengawasan UPJ, dan Petugas Lapangan atau petugas yang sejenis pada Instansi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, RSJiwa Grhasia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pariwisata, petugas pencatat meteran air (watermeter) non PNS, dan penghitung produksi tambang (Checker) non PNS Perangkat Daerah.
2. Jarak dan tujuan Perjalanan Operasional Dinas Tetap agar melampirkan rute yang ditempuh dalam melaksanakan perjalanan operasional dinas.
3. Perjalanan Operasional Dinas Tetap bagi petugas Operasional Bus Trans Jogja diberikan sebesar Rp35.000.- dengan tidak mempertimbangkan jarak tempuh.
4. Pengesahan SPJ Perjalanan Operasional Dinas Tetap sesuai dengan peraturan perundangan.

41. PAMERAN DAN DIKLAT

B. Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional

No.	JENIS BELANJA	LUAR DIY. DLM JAWA (Rp)	LUAR JAWA (Rp)	DI DALAM DIY (Rp)
1	2	3	4	5
1	Makan per hari **)	100.000	150.000	60.000
2	Uang saku per hari ***)	200.000	250.000	50.000
3	Penginapan per hari **)	Sesuai tarif perj.dinas di lokasi		
4	Transport Lokal 1 Kali	250.000	250.000	
5	Tansport PP	Sesuai tarif perj.Dinas		

Keterangan Tabel 41B:

1. **) Jika fasilitas dimaksud tidak disediakan Panitia Penyelenggara
2. ***) Pemberian uang saku diberikan 100% selama mengikuti Diklat
3. PNS Badan Penghubung Daerah yang mengikuti diklat di DIY setarakan dengan tarif luar DIY dalam jawa.
4. Peserta diklat diberikan biaya perjalanan dinas PP yang terdiri dari uang makan, uang saku, transport lokal, taksi dan tiket transport (sesuai tarif perjalanan dinas).
5. Pelaksanaan diklat lebih dari satu bulan, pemberian uang saku diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

C. Bantuan Uang Saku Petugas Pendamping Pada Studi Orientasi Diklat/Bimtek/Pelatihan

No	PELAKSANA	JATENG (Rp/Hari)	JABAR/JATIM/LUARJAWA (Rp/Hari)	DKI/BANTEN (Rp/Hari)
1	2	3	4	5
1	Golongan IV	300.000	300.000	350.000
2	Golongan III	250.000	250.000	300.000
3	Golongan II	200.000	200.000	250.000

Keterangan tabel 41 C:

- a. Pendamping tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
- b. Jumlah pendamping adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah peserta 1 s/d 10 orang, jumlah pendamping 3 orang.
 - 2) Jumlah peserta 11 s/d 20 orang, jumlah pendamping 4 orang.
 - 3) Jumlah peserta 21 s/d 30 orang, jumlah pendamping 5 orang.
 - 4) Jumlah peserta >30 orang, jumlah pendamping maksimal 6 orang.

42. BIAYA PENDIDIKAN

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN			
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (103 hari kerja)	Per Orang	17.500.000	Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 273/Kep/2017 tentang Biaya Penyelenggaraan Pelatihan
	Uang saku	orang/hari	100.000	
	Bantuan Buku	orang		
	Bantuan karya tulis dan PKL	orang		

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III (98 hari kerja)	Per orang	18.500.000	Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 273/Kep/2017 tentang Biaya Penyelenggaraan Pelatihan
	Biaya Ladies Program	orang		
	Uang saku	orang/hari	120.000	
	Bantuan Buku	orang		
	Bantuan karya tulis dan PKL	orang		
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	10 MINGGU	UP	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK. 02/2011
	Biaya Pendidikan	orang		
	Biaya Ladies Program	orang		
	Bantuan Buku	orang		
	Bantuan karya tulis dan PKL	orang		
	Uang saku	orang/hari	270.000	
4	Diklat kepemimpinan Tingkat II Luar Negeri			
	Biaya Pendidikan	orang		
	Bantuan karya tulis dan PKL	orang		
	Uang saku	orang/hari	1.000.000	
5	Diklat Kepemimpinan Tingkat I		UP	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK. 02/2011
	Biaya Pendidikan	orang	UP	
	Biaya Ladies Program	orang	UP	
	Uang Saku	Orang/Hari	430.000	

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
6	Diklat Kepemimpinan Tingkat I Luar Negeri			
	Biaya Pendidikan	orang		
	Biaya Ladies Program	orang		
	Bantuan Buku	orang		
	Bantuan karya tulis dan PKL	orang		
	Uang saku	orang/hari	1.000.000	
7	Lemhanas	orang	UP	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK. 02/2011
	Uang saku	orang/hari	UP	
	Bantuan Buku	orang	UP	
	Bantuan karya tulis dan PKL	orang	UP	
8	Diklat Prajabatan Gol III (113 hari kerja)		9.296.000	Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 273/Kep/2017 tentang Biaya Penyelenggaraan Pelatihan
9	Diklat Prajabatan Gol II dan I			Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 273/Kep/2017 tentang Biaya Penyelenggaraan Pelatihan
	- CPNS reguler (113 hari kerja)	orang	9.296.000	
	- CPNS eks honorer (6 hari kerja)	orang	2.200.000	
10	DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL			
	Luar Daerah			
	Uang Transport PP	orang	UP	Lama dan biaya pendidikan sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan.

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Uang Transport Lokal	orang	UP	
	Uang Saku	orang	UP	
	Pembelian Buku Wajib/Fotocopy	orang	UP	
	Pembuatan Karya Tulis	orang	UP	
	Biaya Penginapan/Makan	orang	UP	
11	Dalam Daerah			
	Biaya Pendidikan	orang	UP	Lama dan biaya pendidikan sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan.
	Uang Transport Lokal	orang	UP	
	Uang Saku	orang	UP	
	Pembelian Buku Wajib/Fotocopy	orang	UP	
	Pembuatan Karya Tulis/Laporan	orang	UP	
12	PENDIDIKAN KADER			
	SLTA/ SEDERAJAT			
	SPP	orang/bulan	UP	
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	100.000	
	Tunjangan Buku dan Sarpras	orang/tahun	300.000	
	Tunjangan Buku dan Sarpras	orang/bulan	100.000	
	Skripsi	orang	750.000	
	KKN	orang	250.000	
	Wisuda	orang	300.000	
13	D-III di luar Yogyakarta			
	SPP	orang/tahun	UP	
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	500.000	
	Tunjangan Buku dan Sarpras	orang/bulan	100.000	
	Skripsi	orang	750.000	
	KKN	orang	250.000	
	Wisuda	orang	300.000	
	Bantuan Penginapan	orang/bulan	300.000	(kecuali di asrama)
14	Strata 1 di Yogyakarta			
	SPP	orang/semester	UP	
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	500.000	
	Tunjangan Buku dan Sarpras	orang/bulan	100.000	
	Skripsi	orang	1.250.000	
	KKN	orang	300.000	
	Wisuda	orang	300.000	

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
15	Strata 1 di luar Yogyakarta			
	SPP	Org/smstr	UP	
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	500.000	
	Tunjangan Buku dan Sarpras	orang/bulan	250.000	
	Skripsi	orang	1.500.000	
	KKN	orang	300.000	
	Wisuda	orang	300.000	
	Bantuan Penginapan	orang/bulan	500.000	(kecuali di asrama)
	SPP	orang/tahun	UP	
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	600.000	
	Tunjangan Buku dan Sarpras	orang/bulan	300.000	
	Thesis dan penelitian	orang	2.000.000	
	KKL	orang	500.000	
	Wisuda	orang	700.000	
16	Strata 2 di Yogyakarta /luar Yogyakarta			
	SPP	orang/semester	UP	
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	800.000	
	Tunjangan Buku dan Sarpras	orang/bulan	400.000	
	Tesis	orang	2.500.000	
	KKL	orang	500.000	
	Wisuda	orang	700.000	
	Bantuan Penginapan	orang/bulan	500.000	(kecualidiasrama)
17	Strata 2 Program Luar Negeri			
	Living Expense/Australia	Org/smstr	UP	
	Tuition Fee	Org/smstr	UP	
	Asuransi	orang/tahun	UP	
	Asuransi	orang/kegiatan	UP	
18	Biaya Pendidikan S3			
	SPP	Org/smstr		
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	800.000	
	Tunjangan Buku dan Sarpras	orang/bulan	400.000	
	Desertasi	orang	4.000.000	
	KKL	orang	500.000	
	Wisuda	orang	700.000	
	Bantuan Penginapan	orang/bulan	500.000	
19	Biaya Penyertaan Kursus ke Luar Negeri			
	Asia Tenggara	Org/kgtn	UP	
	Asia (selain ASEAN)	orang/kegiatan	UP	
	Australia/Oceania	orang/kegiatan	UP	
	Amerika	orang/kegiatan	UP	
	Eropa	orang/kegiatan	UP	
20	Biaya Penyertaan Kursus	orang/kegiatan	UP	

Keterangan

- Biaya Kursus Manajemen dibebankan pada anggaran Badan Kepegawaian Daerah DIY, sedangkan biaya Perjalanan dan Akomodasi dibebankan pada OPD pengirim peserta kursus.
- Biaya kursus Teknis/Fungsional baik biaya kursus maupun biaya perjalanan dinasnya dibebankan kepada OPD yang bersangkutan.

46. PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT

NO.	JENIS / NAMA BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1	TRACTOR BESAR		
	Ban Tractor	2 buah	harga pasar
	Ban dalam	2 buah	harga pasar
	Accu 12 V	1 buah	harga pasar
	Kampas Kopling	1 set	508.000
	Kampas rem	1 set	1.089.000
	Bahan bakar solar (800 Liter)	Liter	harga pasar
	Pisau Rotari	1 unit	2.640.000
	Filter olie	2 buah	254.000
	Filter karburator	2 buah	254.000
	Olie Mesin (20 Liter)	Liter	harga pasar
	Olie Gardan (10 Liter)	Liter	harga pasar
2	HANDTRACTOR		
	Ban Tractor	2 buah	harga pasar
	Ban dalam	2 buah	harga pasar
	Roda Besi (1 Stel)	Stel	1.320.000
	Garu 1 buah	Buah	1.452.000
	Streng B.66 (8 buah)	Set	653.000
	Pisau Rotari (1 set)	Set	348.000
	Singkal Bajak (1 buah)	Buah	871.000
	Filter olie	2 buah	580.000
	Filter karburator	2 buah	217.000
	Vaselin(20 kg)	kilogram	250.000
	Olie Mesin (90 Liter)	Liter	harga pasar
	Olie Gardan B.90 (15 Liter)	Liter	harga pasar
3	TRACTOR MINI		
	Ban Tractor	4 buah	harga pasar
	Ban dalam	4 buah	harga pasar
	Kabel rem/ persneleng	Set	290.000
	Bahan bakar solar (100 Liter)	Liter	harga pasar
	Filter olie	2 buah	217.000
	Filter karburator	2 buah	217.000
	Vaselin (15 kg)	Kilogram	228.000
	Olie B.90 (10 Liter)	Liter	harga pasar
4	CHOOPER 1 UNIT		
	Laker 1 stel	Stel	581.000
	Sabuk (Belt)	2 buah	73.000
	Pisau potong	1 buah	653.000
	Filter olie	3 buah	327.000
	Filter karburator	3 buah	327.000
	Gier Penarik (1 Set)	Set	1.089.000
	Per 1 buah	Buah	508.000
	Bahan bakar solar (730 liter)	Liter	harga pasar
	Vaselin (10 kg)	Kilogram	152.000
	Olie Gardan (10 Liter)	Liter	harga pasar

48. BELANJA PERAWATAN GEDUNG

NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA JASA PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
	Lantai :		
1.	Teraso	M ²	2.500
2.	Abu-abu	M ²	2.500
3.	Keramik	M ²	2.500
4.	Karpet	M ²	3.500
	Lainnya :		
5.	Kaca	M ²	2.500
6.	Kamar Mandi Gub/Wagub	M ²	16.000
7.	Sekda/Asisten	M ²	14.000
8.	Kamar Mandi Ka OPD	M ²	13.000
9.	Kamar Mandi Pelayanan Umum/ Biasa	M ²	12.000
10.	Telepon	Buah	3.500
11.	Taman	M ²	6.000
12.	Halaman	M ²	2.500
13.	Pembersihan dinding, bangunan dari papan/ kayu.	M ²	2.500

Keterangan :
Instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, khususnya kesehatan paru dan pernapasan, perawatan gedung dapat dilakukan sebanyak 3 kali shift per hari.

51. BIAYA EKSPLOITASI KENDARAAN

E. Biaya Pengecatan Kendaraan Dinas per tahun

NO	JENIS KENDARAAN	BENTUK KENDARAAN				
		SPD MOTOR (Rp)	STATION /SEDAN (Rp)	PICK (Rp)	TRUCK (Rp)	BUS (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Roda Dua/ Tiga	850.000	-	-	-	-
2.	Roda Empat	-	8.500.000	5.000.000	-	-
3.	Roda Enam	-	-	-	8.000.000	30.000.000

Keterangan Tabel 51.E

- 1. biaya pengecatan untuk fullbody kendaraan dilaksanakan setelah berumur minimal 6 tahun dari baru atau 4 tahun dari pengecatan sebelumnya.
- 2. biaya pengecatan kendaraan secara parsial menggunakan standar harga pasar yang berlaku.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001